



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menjamin hak warganya untuk mendapatkan perlindungan hukum;
  - b. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum perlu diberikan bantuan hukum guna mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin Daerah Kota.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum, sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

## Bagian Ketiga

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah Kota dalam menghadapi permasalahan hukum.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam:

- a. menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum .

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

### Bagian Kedua

#### Pemberian Bantuan Hukum

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
  - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (4) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

#### Paragraf 2

#### Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki Program Bantuan Hukum

#### Pasal 10

Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Wali Kota atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemutusan hubungan kerjasama.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

##### Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 12

Dalam menerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan informasi terkait fasilitas Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis dan/atau
  - c. penghentian bantuan hukum
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi :
  - a. identitas Pemohon;
  - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

- d. surat keterangan miskin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial di wilayah tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

#### Pasal 16

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### Paragraf 2

##### Permohonan Lisan

#### Pasal 17

- (1) Permohonan Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

#### Paragraf 3

##### Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

#### Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

### BAB III

#### PENDANAAN

##### Pasal 19

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Penyaluran dana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Cirebon

##### Pasal 20

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Desember 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :  
( 11 / 266 / 2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR diamanahkan bahwa ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum meliputi: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum di Daerah belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan kerana terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi penduduk Daerah Kota akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) maka perlu diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin ini. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat membantu masyarakat Kota Cirebon yang kurang mampu dalam upaya memenuhi penanganan permasalahan hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud “mediasi” adalah penyelesaian non litigasi dalam perkara pidana dimungkinkan berdasarkan delik aduan.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.